



# Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Selvia Wisuda

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

## Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya melalui penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/AADR*). Arbitrase menawarkan kelebihan seperti efisiensi waktu, kerahasiaan, dan keputusan yang bersifat final serta mengikat. Namun, efektivitas pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemahaman para pihak terhadap konsep dan mekanisme arbitrase. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman arbitrase mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang artikel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat hukum dan pelaku bisnis tentang arbitrase, semakin besar kemungkinan sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan sebuah kurikulum yang dapat menjadi panduan sistematis dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arbitrase secara berkelanjutan. Arbitrase merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa bisnis modern.

## Abstract

*Business dispute resolution in Indonesia has undergone significant transformation in recent decades, one of which is through the use of arbitration as an alternative dispute resolution (Alternative Dispute Resolution/ADR). Arbitration offers advantages such as time efficiency, confidentiality, and decisions that are final and binding. However, the effectiveness of its implementation is closely tied to the parties' understanding of the concept and mechanism of arbitration. This article aims to analyze how the understanding of arbitration affects the effectiveness of business dispute resolution in Indonesia. Through normative legal research with a statutory approach, this article shows that the higher the level of understanding of arbitration among the legal community and business actors, the greater the likelihood that disputes can be resolved effectively and efficiently. The result of this research is the development of a curriculum that can serve as a systematic guide in the implementation of continuous arbitration education and training. Arbitration is an important instrument in the resolution of modern business disputes.*

## Kata kunci:

*Arbitrase; sengketa bisnis; efektivitas; ADR; penyelesaian sengketa*

## Article Histori:

Received: 19-05-2025

Received in Revised Form: 29-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

## Keywords:

*Arbitration; business disputes; Effectiveness; ADR; dispute resolution*

## 1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan dinamika bisnis yang terus berkembang, bisnis Islam menjadi bagian integral dari perekonomian global (Khoirunnisa, 2024). Dalam dunia bisnis modern, penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan adil merupakan kebutuhan yang mendesak bagi keberlanjutan hubungan antar pelaku usaha. Salah satu mekanisme alternatif yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah arbitrase. Arbitrase menawarkan proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat, fleksibel, dan seringkali lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan umum. Di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan opsi penting bagi dunia usaha untuk menghindari kompleksitas sistem peradilan konvensional (BANI, 2020). Meskipun demikian, efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sangat bergantung pada tingkat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap prinsip, prosedur, dan manfaat arbitrase. Minimnya literasi tentang arbitrase seringkali menyebabkan para pelaku usaha enggan memilih jalur ini atau salah dalam menerapkannya, sehingga berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menambah biaya (Yahya, 2021). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman arbitrase di kalangan pelaku bisnis menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Arbitrase di Indonesia dimulai dengan pengakuan dan pengaturan forum untuk penyelesaian sengketa bisnis oleh pemerintah Kolonial Belanda. Melalui Pasal 377 HIR (Het Herziene Indonesch Reglement), Pasal 705 RBg (Rechtsreglement Buitengewestern), dan Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering/Rv), pemerintah Hindia Belanda menciptakan ketentuan bahwa perselisihan antara penduduk lokal dan asing harus diselesaikan oleh «juru pisah» (arbiter) dalam sebuah forum yang disebut «perwasitan» (arbitrase). Selanjutnya, pada tahun 1977, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk mendukung penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga arbitrase, BANI berfungsi sebagai badan yang dapat dipilih oleh para pihak untuk memberikan keputusan yang spesifik dan untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai hubungan hukum sebelum sengketa terjadi. Meskipun BANI telah menunjukkan pentingnya arbitrase sebagai solusi untuk sengketa di sektor bisnis, regulasi mengenai arbitrase masih merujuk pada ketentuan yang berasal dari pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1999, setelah lebih dari lima puluh tahun merdeka, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, peraturan-peraturan warisan Belanda tentang arbitrase dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena dianggap tidak relevan (Widjaja, 2008).

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Konsep negara hukum mengimplikasikan bahwa semua tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip negara hukum diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Hukum di Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.

Beberapa metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan mencakup kehadiran pihak ketiga yang netral, sementara yang lainnya mungkin melibatkan diskusi langsung antara pihak yang bertikaian, seperti dalam arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi pemahaman tentang arbitrase dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Fokus kajian meliputi analisis terhadap pentingnya edukasi arbitrase, hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta upaya strategis untuk memperluas literasi arbitrase di kalangan dunia usaha.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, peraturan pelaksanaannya, serta putusan arbitrase yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, dan artikel ilmiah digunakan untuk mendukung analisis teoretis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Sejarah Arbitrase di Indonesia**

Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki ikatan kuat dengan sistem hukum kolonial Belanda, awal mula praktik arbitrase di Indonesia terpengaruh oleh prinsip-prinsip hukum perdata Eropa. Namun seiring perkembangan zaman, arbitrase di Indonesia mulai berkembang secara mandiri, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) (Djani, 2018).

#### **a) Awal Perkembangan Arbitrase di Indonesia.**

Sebelum kemerdekaan, sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement op de Rechtsvordering in Civilie en Handelzaken (RBg)*, sudah terdapat aturan terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase meskipun tidak secara spesifik diatur (Yahya, 2014). Pada masa itu, proses arbitrase masih bersifat sederhana dan lebih banyak digunakan dalam lingkungan perdagangan internasional serta antarpribumi.

Setelah kemerdekaan, Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai arbitrase. Selama beberapa dekade pasca-kemerdekaan, arbitrase tetap diatur secara implisit dalam KUHPerdata dan HIR/RBg, sehingga pelaksanaannya tidak terstandarisasi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional.

#### **b) Perkembangan Arbitrase Pasca-Reformasi**

Perkembangan signifikan dalam bidang arbitrase terjadi pada era reformasi, tepatnya pada tahun 1999, saat pemerintah mengundangkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan arbitrase di Indonesia dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengadopsi standar internasional, termasuk Konvensi New York Tahun 1958 (Albert, 1981).

Selain itu, UU tersebut memberikan kejelasan bahwa arbitrase merupakan lembaga swasta yang independen, dan putusannya bersifat final serta mengikat tanpa memerlukan izin pengadilan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) semakin aktif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

### c) Kehadiran Lembaga Arbitrase Nasional

Lahirnya BANI pada tahun 1997, beberapa bulan sebelum krisis moneter melanda Indonesia, menandai langkah awal formalisasi arbitrase nasional. BANI didirikan atas inisiatif Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai respon atas kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan profesional (Tri, 2016). Dengan adanya BANI dan dukungan dari UU Arbitrase, jumlah kasus arbitrase di Indonesia terus meningkat. Menurut data dari BANI, pada periode 2015–2020, rata-rata jumlah kasus arbitrase yang masuk mencapai 100–150 kasus per tahun, mayoritas berasal dari sektor perbankan, properti, dan perdagangan.

Meski telah mengalami kemajuan, implementasi arbitrase di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme arbitrase, dominasi budaya litigatif, serta kurangnya sumber daya arbiters yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik. Prospek masa depan arbitrase di Indonesia cukup cerah, terlebih dengan semakin gencarnya pemerintah dalam menjaring investasi asing. Dengan adanya kerja sama internasional seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan berbagai bilateral investment treaties (BITs), penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat arbitrase regional (Budi, 2020).

## 3.2 Pengertian dan Karakteristik Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral (arbitrer), berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Proses ini memiliki karakteristik: Final dan Mengikat : Keputusan arbitrase bersifat akhir dan tidak dapat diajukan banding; Rahasia : Sidang arbitrase biasanya tertutup untuk umum sehingga menjaga privasi para pihak; Efisien : Waktu penyelesaian lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan; Netralitas : Para pihak dapat memilih arbiternya sendiri, termasuk dari latar belakang hukum yang spesifik. Di Indonesia, dasar hukum utama arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Arbitrase. Efektivitas arbitrase dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: Regulasi yang Mendukung; Keberadaan Lembaga Arbitrase yang Profesional; Kompetensi dan Independensi Arbitrer; Pemahaman Para Pihak terhadap Arbitrase.

### a. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang ditujukan untuk mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase, baik bagi sengketa yang terjadi di masa sekarang (*current time*) maupun di masa mendatang (*future time*). Dalam hal ini, dikenal adagium “tidak ada arbitrase tanpa perjanjian” (*no arbitration without agreement*). Artinya, perjanjian arbitrase merupakan syarat utama sebelum para pihak menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Tanpa perjanjian, arbitrase tidak bisa dilakukan (Panogu et al., 2025).

Perjanjian arbitrase memegang peran penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam praktiknya, perjanjian ini dapat dibuat dalam dua bentuk: sebagai bagian dari perjanjian pokok

atau sebagai dokumen terpisah. Jika dibuat secara terpisah, para pihak cukup menyepakati bahwa segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase (Sinaga & Susanti, 2025). Selain itu, waktu pembuatan perjanjian arbitrase juga fleksibel bisa disusun sebelum atau sesudah sengketa terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberadaan perjanjian arbitrase tidak bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian pokok. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa meskipun perjanjian utama dinyatakan batal atau tidak sah, klausula arbitrase tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Sugiarto et al., 2025).

Para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di dunia bisnis perlu memahami isi dan elemen penting dalam perjanjian atau klausula arbitrase. Klausula tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk menetapkan pilihan mereka mengenai hukum yang berlaku, prosedur arbitrase, serta lembaga arbitrase yang akan digunakan. Klausula arbitrase dapat dirancang secara sederhana, hanya menyatakan kesepakatan untuk menempuh arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, atau dibuat lebih lengkap dengan mencakup berbagai aspek seperti syarat-syarat arbitrase, jenis sengketa yang dapat diajukan, tata cara pelaksanaannya, hukum acara yang digunakan, tempat arbitrase dilangsungkan, serta bahasa yang digunakan selama proses berlangsung. Dengan demikian, penyusunan klausula arbitrase yang tepat dan komprehensif akan sangat membantu kelancaran dan efektivitas proses arbitrase, serta mencegah terjadinya permasalahan prosedural di kemudian hari (Sulistianingsih & Prabowo, 2019).

Dalam penyusunan klausula arbitrase di dalam suatu perjanjian, terdapat manfaat penting yang dapat mencegah atau mengurangi risiko sengketa di masa mendatang. Salah satu contohnya adalah dalam situasi di mana para pihak tidak mampu atau tidak sempat membuat perjanjian tertulis secara lengkap, sehingga notaris turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999). Apabila dalam prosesnya notaris tidak teliti dalam merancang klausula penyelesaian sengketa, bukan tidak mungkin ia ikut terseret dalam sengketa arbitrase yang timbul akibat ketidakjelasan atau kesalahan formulasi dalam klausula tersebut. Oleh karena itu, sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab hukum tinggi, seorang notaris wajib memahami dengan baik konsep dan praktik arbitrase, mulai dari dasar hukumnya hingga aspek teknis pelaksanaannya.

## **b. Pemahaman Para Pihak terhadap Arbitrase**

Tanpa pemahaman yang memadai, banyak pihak cenderung ragu menggunakan arbitrase atau salah dalam mengimplementasikannya. Tujuan pemahaman arbitrase sebagai berikut:

### **1) Meningkatkan Penggunaan Arbitrase**

Salah satu tantangan utama arbitrase di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat hukum dan pebisnis terhadap manfaat arbitrase (Satjipto, 2011). Banyak pelaku usaha masih merasa nyaman dengan sistem litigasi tradisional, meskipun berdampak pada waktu dan biaya yang lebih tinggi. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, jumlah kasus yang diselesaikan melalui arbitrase berpotensi meningkat, sehingga mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

### **2) Mencegah Kesalahan Prosedural**

Ketidaktahuan terhadap tata cara arbitrase sering kali menyebabkan kesalahan prosedural, seperti penyusunan Klausula Arbitrase yang tidak jelas, pemilihan arbitrernya, atau mekanisme eksekusi putusan (Tri, 2016). Hal ini bisa memperlambat proses arbitrase atau bahkan menyebabkan keputusan tidak dapat dieksekusi.

3) Membangun Kepercayaan terhadap Putusan Arbitrase

Tingkat kepercayaan publik terhadap putusan arbitrase sangat berkaitan dengan persepsi masyarakat atas legitimasi dan keadilan prosesnya. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip arbitrase, maka semakin besar pula kepercayaan mereka terhadap hasilnya (Yahya, 2014).

4) Memperkuat Klausula Arbitrase dalam Kontrak

Para pihak yang memahami arbitrase dapat merancang Klausula Arbitrase secara lebih baik dalam kontrak bisnis. Klausula yang baik mencakup: Tempat arbitrase; Bahasa yang digunakan; Jumlah dan cara pemilihan arbiters; Hukum acara dan materiil yang berlaku. Dengan demikian, klausula tersebut akan menjadi dasar kuat untuk proses arbitrase yang lancar dan efektif.

#### 4. Simpulan

Pemahaman mendalam mengenai arbitrase bagi para pemangku kepentingan di dunia bisnis harus didukung melalui program pelatihan dan pendidikan yang terencana serta efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penyusunan sebuah kurikulum yang dapat menjadi panduan sistematis dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arbitrase secara berkelanjutan. Arbitrase merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa bisnis modern. Efektivitasnya, bagaimanapun, sangat ditentukan oleh pemahaman para pihak terhadap mekanismenya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, edukasi, dan sosialisasi terhadap arbitrase sangat diperlukan guna mendukung iklim bisnis yang kondusif dan penegakan hukum yang efisien di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263-272.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (2020). *Panduan Arbitrase Indonesia*, Jakarta: BANI.
- Djani, S. (2018). *Hukum arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Yahya. (2014) Analisis Yuridis tentang Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoirunnisa, D., Wagianto, W., & Asriani, A. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88-100. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>
- Panogu, M., Lubis, S. H., Ummi, W., Lubis, R. P., Putri, A., & Khodijah, S. (2025). Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Kcp. Panyabungan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(11), 2003–2011. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.374>
- Rini Eka Agustina. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan . *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Satjipto Rahardjo. “Arbitrase Sebagai Means Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum Bisnis* , Vol. 30 No. 2, 2011.

- Setiawan, B. (2020). Implementasi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 5 (1), 78–87. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jikh/article/view/7436>
- Sinaga, D. S. L., & Susanti, N. C. (2025). BATALNYA PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA AKIBAT KETIDAKNETRALAN ARBITER. *Jurnal Hukum To-ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 117–130. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.432>
- Sugiarto, T., Hakim, N., & Tw, G. H. (2025). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE BERDASARKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA. *Deleted Journal*, 2(1), 346–356. <https://doi.org/10.62335/hq32bh69>
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA. *QISTIE*, 12(2), 166. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>
- Van den Berg, A. (1981). *The New York Convention of 1958: Towards a uniform judicial interpretation*. Kluwer Law International. <https://doi.org/10.5555/12345678>
- Widodo, Tri. (2016) *Arbitrase Internasional dan Hukum Acara Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Widjaja, G. (2008). Seri aspek hukum dalam bisnis: arbitrase Vs pengadilan persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai.
- Yamin, A. F. (2024). Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja journal*, 7(1), 36-47.